

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah terutama koperasi syariah, tidak dapat dipungkiri akan menarik sebagian nasabah untuk melakukan transaksi di lembaga yang berlandaskan syariah. Hal ini akan meningkatkan jumlah nasabah yang memerlukan biaya untuk melakukan usaha. Untuk itu perlu adanya pengkajian tentang seberapa besar manfaat dari pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi untuk para nasabahnya.

Langkah untuk mewujudkan arah kebijakan suatu perkoperasian yang sehat, kuat dan efisien, sejauh ini telah didukung oleh enam pilar yaitu, struktur yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, industri yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, dan perlindungan konsumen. Daya tahan koperasi syariah dari waktu ke waktu tidak pernah mengalami *negative spread* seperti koperasi konvensional pada masa krisis moneter dan konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (riba), tidak transparan (gharar), dan spekulatif (maisir).¹

¹ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang :UIN Malang Press, 2009), hal. 64

Perkembangan ekonomi saat ini koperasi syariah menjadi sosok pembeda dalam memberikan jasa pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini di karenakan selain untuk mendapatkan keuntungan dalam kegiatan koperasi syariah juga atas dasar kemaslahatan umat dan juga untuk mendapatkan keuntungan di akhirat. Kegiatan *funding* dan *financing* di koperasi syariah memberikan otoritas yang baik kepada nasabah yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh materi adalah kegiatan yang tidak melanggar syariah. Dalam hal ini para nasabah merupakan seorang partner kerja. Jadi, ketika memperoleh keuntungan maupun kerugian maka akan ditanggung bersama-sama.

Untuk mewujudkan hal tersebut pihak koperasi memberikan beberapa penawaran jasa yang di kelompokkan menjadi beberapa hal. Hal ini dimaksudkan agar para nasabah mudah dalam menentukan pilihan terhadap penggunaan jasa koperasi. Koperasi syariah memberikan berbagai jenis pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam kegiatan koperasi syariah.

Koperasi syariah menawarkan berbagai macam produk salah satunya adalah produk pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh pihak perbankan syariah kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Produk pembiayaan tersebut meliputi 3 (tiga) hal yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Ketiganya merupakan suatu penawaran kepada masyarakat untuk mendapatkan jasa kerja sama dengan pihak koperasi untuk melakukan kegiatan muamalah.²

Jenis pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yang pertama pembiayaan produktif dimana pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Yang kedua, pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.³ Dalam koperasi maupun lembaga keuangan lain terdapat berbagai macam produk pembiayaan yang dapat digunakan oleh para nasabah.

Salah satu pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yaitu kepada pengusaha mikro kecil menengah. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Dari data pada tahun 2015 keseluruhan aktifitas UMKM mampu menyerap 99,45% dari keseluruhan tenaga kerja, dan merupakan bagian tersebar

² M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung : CV Pustaka Setia), hal. 191

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal. 160

dari unit bisnis yang ada di Indonesia. Saat ini kelompok usaha menyumbang 58,3% dari pendapatan domestik bruto (PDB), sedangkan pendapatan devisa negara melalui ekspor menyumbang 15,43 % dan untuk unit usaha mencapai 99,99%.

Tabel. 1. 1 Data UMKM Kabupaten Trenggalek tahun 2017 dan 2018

No	Jenis Industri	2017		2018	
		Mikro dan Kecil	Menengah	Mikro dan Kecil	Menengah
1	Usaha Krupuk	850	22	910	8
2	Usaha Kue/Roti	29	4	13	4
3	Usaha Meubel	610	86	610	68
4	Usaha Es Lilin	-	-	-	-
5	Usaha Pandai Besi	55	1	65	1
6	Usaha Gula Tebu	1152	-	1152	-
7	Usaha Tahu	225	9	250	7
8	Usaha Tempe	1660	-	-	-
9	Usaha Genting	1570	168	1600	134
10	Usaha Batu Merah	4850	-	4850	1
11	Usaha Minyak Klentik	50	-	25	-
12	Usaha Alat Rumah Tangga	70	4	100	4
13	Usaha Grabah	-	-	-	-
14	Usaha Kecap	-	-	-	-
15	Usaha Anyaman Bambu	6301	-	6501	-
Jumlah		17422	294	16076	227

Sumber : Dinas Koperasi dan Perdagangan Trenggalek

UMKM menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan mewujudkan usaha yang tangguh, namun di sisi lain UMKM juga masih

dihadapkan pada masalah mendasar yang secara garis besar mencakup: pertama, sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk yang dihasilkan. Kedua, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, ketiga, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Salah satu produk koperasi syariah adalah penyaluran dana pada usaha-usaha masyarakat melalui kegiatan permodalan pembiayaan. Produk pembiayaan diharapkan dapat berjalan seimbang karena sangat bermanfaat untuk masyarakat. Namun pada praktiknya, sebagian besar koperasi syariah masih memprioritaskan penerapan produk yang dianggap aman. Koperasi syariah memang diharapkan untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi di sisi lain tidak terlepas dari adanya praktik bisnis yang memperhitungkan untung dan rugi. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kontribusi produk pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah terhadap usaha mikro, kecil dan menengah.

Pembiayaan *murabahah*⁴ memiliki tujuan antara lain untuk meningkatkan peran koperasi syariah, meningkatkan pendapatan perbankan syariah, dan menolong nasabah yang tidak memiliki keuangan cukup untuk pembayaran tunai. Dan yang menjadi tujuan bagi nasabah yaitu untuk mendapat pemenuhan pengadaan asset dan melakukan pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan.

⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hal. 40

Pembiayaan *mudharabah*⁵ untuk meningkatkan peran koperasi, meningkatkan pendapatan koperasi, dan menolong nasabah yang kekurangan modal usaha. Jika kemudian dari usaha yang dijalankan nasabah diperoleh keuntungan (*profit*), masing-masing berhak atas bagian keuntungan tersebut yang porsinya ditentukan berdasarkan kesepakatan awal pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian.

Sebaliknya bila usaha yang dilakukan nasabah merugi, beban kerugian dipikul bersama, dimana pihak koperasi syariah selaku *shahibul maal* kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, dan nasabah selaku *mudharib* kehilangan kesempatan memperoleh hasil dari jerih payah dan cucuran keringat yang dikeluarkannya selama mengelola usaha. Kelebihan pembiayaan *mudharabah* yaitu berdampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan tumbuhnya peluang usaha, kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan penduduk.

Tabel 1.2 Data Nasabah Pembiayaan KSU PPCU Unit Syariah Watulimo

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah			Total
		2016	2017	2018	
1	Murabahah	54	79	114	247
2	Mudharabah	7	17	23	47
Total		61	96	137	294

Sumber: KSU PPCU Unit Syariah Kec. Watulimo

⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hal. 56

Di daerah Trenggalek sebagian penduduknya memiliki usaha, seperti pertanian, penjahit, peternak, toko kelontong dan lain sebagainya. Namun di daerah ini juga masih sangat membutuhkan tambahan modal untuk meningkatkan usaha dan taraf hidup mereka. KSU Pantai Prigi Credit Union Watulimo merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya pengusaha besar dan luas saja, namun juga memberi manfaat kepada pengusaha mikro.

Dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Nasabah Koperasi Serba Usaha Pantai Prigi Credit Union Unit Syariah Watulimo”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Pengusaha mikro, kecil dan menengah sering menghadapi permasalahan dari aspek modal.
2. Metode penghitungan laporan keuangan yang kurang rinci, belum teratur dan masih manual.
3. Adanya jalur lain, berupa suatu kerja sama yang dilakukan antara pedagang dalam hal modal.

C. Rumusan Masalah

Dengan identifikasi tersebut dapat dirumuskan masalah yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) khususnya yang sering dihadapi oleh pengusaha kecil atau pedagang ekonomi lemah adalah permodalan lemah serta kekurangan modal. Salah satu masalah klasik para pedagang enggan untuk datang ke bank dan lembaga formal lainnya dikarenakan banyaknya persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan untuk usahanya. Masalah yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil dan menengah yaitu tidak adanya pembukuan yang baik.

KSU Pantai Prigi Credit Union Watulimo Trenggalek merupakan jalan alternatif untuk dapat memajukan sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini akan menjadi suatu objek yang menarik untuk dikaji sehingga timbul penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada nasabah Koperasi Serba Usaha Pantai Prigi Credit Union Unit Syariah Watulimo ?
2. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada nasabah Koperasi Serba Usaha Pantai Prigi Credit Union Unit Syariah Watulimo ?
3. Apakah pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada nasabah Koperasi Serba Usaha Pantai Prigi Credit Union Unit Syariah Watulimo ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menjawab berbagai rumusan masalah yang ada:

1. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada nasabah Koperasi Serba Usaha Pantai Prigi Credit Union Unit Syariah Watulimo.
2. Untuk menguji pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada nasabah Koperasi Serba Usaha Pantai Prigi Credit Union Unit Syariah Watulimo.
3. Untuk menguji pengaruh *murabahah* dan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada nasabah Koperasi Serba Usaha Pantai Prigi Credit Union Unit Syariah Watulimo.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan referensi serta bacaan tentang koperasi syariah mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu, berguna juga bagi peneliti lain yang akan mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan menengah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Institusi

Bagi perguruan tinggi penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen institusi yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika (Institut Agama Islam Negeri) IAIN Tulungagung.

b. Bagi Akademisi

Bagi akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* dalam kaitannya dengan perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah.

c. Bagi KSU Pantai Prigi Credit Union Kecamatan Watulimo

Bagi KSU Pantai Prigi Credit Union Unit Syariah Kecamatan Watulimo, dengan mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Maka diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi pertimbangan KSU Pantai Prigi Credit Union Kecamatan Watulimo Trenggalek. Kedepannya, untuk meningkatkan hubungan yang baik dengan para pihak terkait sehingga memperoleh laba yang optimal.

d. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat secara umum dapat merasakan perkembangan usaha yang telah mereka lakukan

setelah menerima pembiayaan murabahah dan mudharabah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah.

3. Bagi Peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan pengetahuan untuk peneliti yang akan datang. Dan juga dapat memperbaiki kesalahan yang kemungkinan terjadi dalam penelitian, sehingga penelitian ini dapat disempurnakan oleh peneliti yang akan datang.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, peneliti melakukan fokus penelitian pada nasabah KSU Pantai Prigi Credit Union Unit Syariah Watulimo yang mendapatkan pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah. Untuk keterbatasan penelitian, peneliti melakukan fokus penelitian perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah pada masyarakat yang melakukan pembiayaan di KSU Pantai Prigi Credit Union Unit Syariah Watulimo.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari persepsi dan kesamaan konsep dalam mengartikan istilah maka perlu ditegaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Manajemen dana bank syariah⁶ adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam mengelola dan mengatur uang yang masuk dari kegiatan *funding* dan disalurkan pada *financing*.
2. Pembiayaan *murabahah*⁷ adalah suatu akad transaksi jual beli dimana Bank menyebutkan jumlah keuntungannya, Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli.
3. Pembiayaan *mudharabah*⁸ adalah suatu *akad* kerja sama antara bank selaku pemilik dana (*shohibul mal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal.
4. Perkembangan UMKM⁹ adalah suatu usaha untuk meningkatkan kegiatan usaha agar mencapai sebuah kesuksesan yang maksimal.
5. Usaha mikro¹⁰ merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
6. Usaha kecil¹¹ adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan.

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2002, hal. 6

⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hal. 40

⁸ *Ibid....*, hal, 56

⁹ Purdi E Chandra, *Trik Sukses Menuju Sukses*, (Yogyakarta: Grafika Indah, 2000), hal. 121

¹⁰ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 14

7. Usaha menengah¹² adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, dengan aset 500 juta keatas.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, dan penegasan istilah serta sistematika skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas tentang pengertian pembiayaan syariah meliputi pembiayaan murabahah dan mudharabah. Selain itu juga membahas tentang pengertian usaha mikro, kecil dan menengah serta indikator perkembangan UMKM.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini membahas metode penelitian meliputi, 1. Pendekatan dan jenis penelitian 2. Populasi, sampling dan sampel penelitian 3. Sumber data, variable dan skala pengukuran 4. Teknik pengumpulan data dan instrument penelitian.

¹¹ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 14

¹² *Ibid*,hal. 15

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai hasil penelitian meliputi, 1. Hasil penelitian 2. Temuan penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi membahas mengenai temuan yang di hasilkan dari penelitian yang dilakukan.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang tentang kesimpulan dan saran.

BAGIAN AKHIR

Dalam bab ini terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran dan surat pernyataan keaslian skripsi serta daftar riwayat hidup.